

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia mempunyai kewajiban untuk membangun negara agar lebih maju dan berkembang, Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membangun negara dan menyejahterakan masyarakat di segala aspek ekonomi. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan dan meningkatkan pendapatan serta pengembangan ekonomi disuatu daerah dalam satu negara.

Salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui optimalisasi penerimaan negara. Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dibiayai dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan negara adalah PNBP di bidang pertambangan umum.

Sampai saat ini, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Penerimaan negara yang cukup signifikan dari sektor pertambangan umum tersebut perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lebih terperinci untuk menjamin bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penerimaan negara secara umum. Pengaturan mengenai PNBP di Indonesia diatur dengan berbagai jenjang peraturan mulai dari Undang-undang sampai peraturan teknis lainnya.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menurut UU No. 20 Tahun 1997 adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu jenis PNBP. Sumberdaya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat diatas, di permukaan, dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. Seluruh PNBP wajib

disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara yang cukup signifikan dari sektor pertambangan umum tersebut perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lebih terperinci untuk menjamin bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penerimaan negara secara umum. Pengaturan mengenai PNBPN di Indonesia diatur dengan berbagai jenjang peraturan mulai dari Undang-undang sampai peraturan teknis lainnya.

PNBP Sumber daya alam Pertambangan Umum berdasarkan PP No 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan di bagi menjadi 3 bagian, yaitu penerimaan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi (Royalti/iuran eksplorasi/iuran eksploitasi), Penerimaan dari kontrak Karya (KK) yaitu Iuran tetap dan Iuran produksi, Penerimaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) yang terdiri dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan Iuran tetap.

Jenis PNBPN dari sektor pertambangan dibagi menjadi iuran tetap (landrent), iuran produksi (royalti), dan penjualan hasil tambang. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan. Sesuai PP No. 9 tahun 2012 tentang tarif iuran tetap yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Iuran produksi/royalti menurut PP No. 55 Tahun 2005 adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang kuasa izin usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksploitasi.

Akuntansi Pendapatan dalam pemerintahan yaitu semua penerimaan kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam akuntansi pemerintahan terdapat perlakuan akuntansi pendapatan yaitu, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian laporan keuangan dalam pendapatan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, Pengakuan pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas

umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hal atas pendapatan tersebut.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk memberikan IUP. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara adalah dinas yang mengurus perizinan untuk izin usaha pertambangan. Para pengusaha tambang untuk mengolah hasil tambang harus mengurus izin dan memperpanjang izin untuk usaha pertambangan, dan para pengusaha tambang membayar iuran tetap dan iuran produksi sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan. Iuran yang dikenakan pada pemegang izin usaha pertambangan merupakan pendapatan PNBPN dalam sektor pertambangan.

Pada dasarnya untuk Izin Usaha Pertambangan yang ada di Dinas Energi Dan Sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Utara merupakan sumber pendapatan negara bukan pajak yang menunjang pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini Pencatatan sampai dengan pelaporannya pendapatan yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara, harus sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 dan sesuai perlakuan Akuntansi Pendapatan, didalamnya yaitu pengakuan, pengukuran dan pencatatan untuk pendapatan pada izin usaha pertambangan

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti di Instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara adalah Penerapannya perlakuan Akuntansi Pendapatan untuk izin usaha pertambangan yang merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah, sehingga penulis tertarik menulis judul “Analisis Akuntansi Pendapatan Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan yang mencakup pengukuran, pengakuan, dan pencatatan untuk Izin Usaha Pertambangan yang diterapkan pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah perlakuan akuntansi pendapatan untuk Izin Usaha Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara penerapannya sesuai dengan aturan UU No.4 Tahun 2009?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan yang mencakup pengukuran, pengakuan, dan pencatatan untuk izin usaha pertambangan yang diterapkan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pendapatan untuk Izin Usaha Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan aturan UU No. 4 Tahun 2009

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pendapatan yang mencakup pengukuran, pengakuan, dan pencatatan untuk Izin Usaha Pertambangan

2. Bagi Akademik

Sebagai tambahan literature akademis dalam pengembangan praktek akuntansi pemerintahan terutama tentang akuntansi pendapatan

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori akuntansi pendapatan yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pendapatan untuk Izin Usaha Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara